

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut Undang-Undang Penghapusan KDRT. Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatarbelakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan undang-undang ini dikemukakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga, Negara dan masyarakat harus melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara mempunyai pandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam lingkup rumah tangga, adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terkait erat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Peratifikasian

*Convention on the Elimination of All of Discrimination against women* serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi Undang-Undang Penghapusan KDRT harus dipandang sebagai satu bentuk keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundang-undangan) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan diskriminasi.

Undang-Undang Penghapusan KDRT pun pada ketentuan umumnya merumuskan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai “*kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan*” Namun, seperti diulas di atas, kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya tidak hanya menimpah perempuan, terkait dengan posisi kerentanan anggota keluarga yang hidupnya secara finansial ataupun emosional, bergantung pada siapa pun yang dianggap berkuasa dalam rumah tangga.

Perempuan yaitu isteri bisa menjadi subjek atau pelaku tindak pidana KDRT dan karenanya “laki-laki yakni suami” menurut undang-undang ini dapat juga menjadi korban dari KDRT. Ketentuan ini harus dibaca dan diterapkan secara berimbang, jangan sampai apabila pelaku KDRT adalah laki-laki (suami), maka penyidik menerapkan pasal-pasal tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Sedangkan apabila pelaku KDRT adalah perempuan (isteri) penyidik tidak menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT misalnya pasal dalam KUHP.

Masalah “pembuat” kekerasan dalam rumah tangga ini penting, oleh karena jangan sampai timbul pemikiran Undang-Undang Penghapusan KDRT hanya diperuntukkan bagi laki-laki (suami), sehingga apabila perempuan (isteri) melakukan KDRT hanya dijerat dengan ketentuan penganiayaan pada Pasal 351 KUHP. Pada konteks ini, perlu adanya penerapan yang seimbang dari Undang-Undang Penghapusan KDRT. Meskipun jiwa undang-undang ini untuk melindungi perempuan, tetapi dalam aturan pasalnya juga memberikan hak yang sama kepada laki-laki yakni suami untuk dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan KDRT terdapat adanya empat jenis tindak pidana yang dijadikan bentuk KDRT adalah berupa: *Pertama*, kekerasan fisik diatur dalam Pasal 6 undang-undang tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. *Kedua*, kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. *Keempat*, penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di bawah kendali orang tersebut.

Pembahasan penelitian ini, penulis hanya mefokuskan pada tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di atur dalam Pasal 6 UU Penghapusan KDRT yaitu melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai suatu perbuatan berdampak pada rasa yang sakit, atau luka berat dan jatuh sakit. Pengertian tersebut jika dibandingkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP yaitu perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, serupa tapi tidak sama. Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja membuat perasaan tidak enak atau penderitaan. Ketentuan penganiayaan ringan pada KUHP mensyaratkan harus terdapat unsur dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dan yang terpenting pada syarat lanjutannya adalah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian pekerjaan. Dengan demikian jika ditafsirkan secara otentik pengertian “kekerasan fisik” yang dianut dalam UU Penghapusan KDRT lebih sempit dari pada pengertian dari “penganiayaan” KUHP, oleh karena menimbulkan suatu penderitaan atau perasaan tidak enak, luka dan dapat merusak kesehatan orang itu tidaklah terqualifikasi sebagai “kekerasan fisik” dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Permasalahan yang muncul yaitu dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak terdapat pengertian atau penjelasan dari frasa “rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat”. Pengertian atau penjelasan tersebut paling penting untuk dapat membuktikan jenis perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri. Karenanya mau tidak mau kita harus mencari pengertian-pengertian tersebut dalam KUHP dan yurisprudensi. Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada ciri-ciri perubahan dalam bentuk fisik. Rasa sakit, contohnya seperti menampar, memukul, mencubit. Jatuh sakit yaitu adanya suatu gangguan fungsi dari organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia. Luka berat yaitu luka yang terqualifikasi dalam Pasal 90 KUHP yakni jatuh sakit yang berpotensi tidak memberikan kesempatan atau harapan untuk sembuh dan juga dapat menyebabkan kematian. Kehilangan salah satu dari panca indera, tidak mampu menjalankan tugas pekerjaan, cacat, lumpuh, gugur atau matinya kandungan dari seorang perempuan. Akibat “penganiayaan” dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak disebutkan sebagai “kekerasan fisik” yaitu luka yang terdapat perubahan dalam bentuk fisik manusia yang berlainan dari pada bentuk semula.

Mencermati uraian di atas, pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan ketentuan pidana untuk perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni tercantum dalam Pasal 44, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berkenan dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini terbagi dalam 4 (empat) bentuk yakni:

1. Kekerasan fisik biasa

Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Apabila melihat ketentuan Pasal 5 huruf (a) jo. Pasal 6, maka perbuatan terlarang kekerasan fisik biasa ini adalah perbuatan mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”, tetapi jika kita melihat aturan dalam Pasal 44 ayat (2) mengatur tentang kekerasan fisik yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat, maka

maksud Pasal 44 ayat (1) undang-undang ini hanya mengancam atas perbuatan yang mengakibatkan “rasa sakit saja”.

Hal ini terlihat perumusan pengertian, aturan dan ancaman perbuatan “kekerasan fisik” UU Penghapusan KDRT tidak sinkron dan tidak sistematis. Ketentuan yang dilarang dalam Pasal 44 ayat (1) ini adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban (dalam lingkup rumah tangga) yakni korban merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Konstruksinya “penganiayaan” jelas syarat tersebut harus ada, tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ada hal yang berbeda yakni dengan adanya ketentuan Pasal 44 ayat (4) yang mengatur tentang kekerasan fisik ringan (yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kehiada sehari-hari).

Konsekuensi dari hal tersebut jelas apabila kekerasan fisik itu dilakukan bukan atau selain oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan maka harus tetap dipidana dengan Pasal 44 ayat (1) UU terkualifikasi sebagai kekerasan fisik biasa. Dengan demikian, kekerasan fisik biasa syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan atau selain oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi sedikit membingungkan dan berbeda kualifikasi kekerasan fisik dengan “penganiayaan”, apakah konstruksinya memang dibuat demikian atau memang ada kesalahan dalam penyusunannya. Tapi karena aturannya demikian penegak hukum harus memegang konstruksi hukum “kekerasan fisik” dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut. Lebih lanjut, “kekerasan fisik” dalam Pasal 44 ayat (1) akibatnya hanya menimbulkan “rasa sakit”. Maka bukan merupakan KDRT atau kekerasan fisik apabila ada ayah yang melakukan perbuatan yang membuat perasaan tidak enak kepada anak. Lebih janggal lagi bukan merupakan KDRT jika ayah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau anak dan anak mengalami luka tetapi tidak menimbulkan jatuh sakit.

Konstruksi tersebut demikian karena perasaan tidak enak dan luka tidak terqualifikasi sebagai kekerasan fisik. Hal demikian terasa janggal, tetapi itulah aturannya dalam UU Penghapusan KDRT, sehingga hal ini memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim untuk memberikan penafsiran apakah tetap menganut faham otentik undang-undang tersebut atau memberikan roh baru pada pengertian “kekerasan fisik” yakni termasuk pula di dalamnya “perasaan tidak enak” dan “luka”. Atau memberikan penafsiran baru yang tidak membedakan antara “rasa sakit” dengan “perasaan tidak enak” terutama dengan “luka”.



Penjelasan di atas menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT terlalu ceroboh memberikan pengertian otentik atas kekerasan fisik yang tidak lengkap, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Lebih lanjut, kualifikasi dalam Pasal 44 ayat (1) ini tidak menampung apabila terjadi kasus “kekerasan fisik yang direncanakan terlebih dahulu”, apakah hal ini akan tetap diajukan sebagai KDRT atau digunakan aturan KUHP yakni Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana. Jika digunakan UU Penghapusan KDRT maka diperlukan terobosan oleh Hakim untuk memaknai frasa “melakukan perbuatan” dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT ini dalam konstruksi baik direncanakan atau tidak direncanakan.

## 2. Kekerasan fisik ringan (delik aduan)

Pasal 44 ayat (4) UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau isteri terhadap suami yang menekankan pada tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Apabila seorang ayah hanya menampar anaknya dan setelah ditampar anak tersebut tetap bisa bermain, perbuatan ayah tersebut bukan melakukan kekerasan fisik ringan (Pasal 44 ayat (4)) tetapi kekerasan fisik biasa (44 ayat (1)). Meskipun konstruksi hukumnya berbeda, KUHP dalam Pasal 356 ayat (1) memberikan pemberatan pidana jika terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau

sebaliknya, tetapi dalam KDRT justru hal ini menjadi unsur yang meringankan.

3. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat

Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT, perbuatan terlarang dalam hal ini melakukan perbuatan yang berakibat mendapatkan jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia) atau luka berat dalam lingkup rumah tangga (kualifikasinya dalam Pasal 90 KUHP). Terlihat jika memang pengertian jatuh sakit dan luka berat dalam pasal ini sesuai dengan pengertian dalam KUHP, maka penempatan akibat perbuatan ini tidak sepadan, karena “jatuh sakit” dan “luka berat” merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda, tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama.

Konstruksi pasal ini karena ada frasa “mengakibatkan korban” maka “jatuh sakitnya atau luka beratnya korban” hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pelaku. Dengan demikian menjadi masalah jika terjadi kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan orang tersebut jatuh sakit atau luka beratnya korban adalah yang disengaja oleh pelaku tersebut. Kekerasan fisik yang “jatuh sakit atau luka beratnya korban” adalah dimaksud dan direncanakan lebih dahulu oleh pelaku. Apabila terjadi kasus demikian, apakah ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT dapat diberlakukan. Jika merujuk pada rumusan Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT maka kasus di atas bukan kualifikasi pasal tersebut karena menurut Pasal 44 ayat (2) jatuh

sakit/luka berat hanya merupakan akibat bukan dimaksud apalagi direncanakan.

#### 4. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban

Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Perbuatan terlarang ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang kehilangan nyawanya dalam lingkup rumah tangga. Dimana oleh karena dalam rumusan pasal tersebut ada frasa “mengakibatkan matinya korban” yaitu hanya merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku tersebut.

Sama dengan permasalahan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Penghapusan KDRT, jika terdapat kasus-kasus seperti; kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud atau disengaja oleh pelaku atau ada kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud dan direncanakan lebih dahulu oleh pelaku, maka ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT tidak dapat diberlakukan.

Kasus tersebut tentunya akan membawa 2 (dua) dampak yakni sebagai berikut:

- a. Kasus di atas tetap sebagai KDRT dengan cara Hakim memberikan penafsiran bahwa “mengakibatkan matinya korban” ini dimaksudkan baik “sebagai maksud atau disengaja, sebagai akibat, atau sebagai maksud yang telah direncanakan”.

- b. Kasus tersebut tidak merupakan KDRT. Aparat penegak hukum menggunakan KUHP agar dapat menyelesaikan perkara tersebut, yakni jika matinya adalah dimaksud/disengaja pelaku berlakukan Pasal 354 ayat (2) KUHP, apabila luka berat dimaksud atau disengaja dan direncanakan lebih dahulu diberlakukan Pasal 355 ayat (2) KUHP.

Hal-hal di atas menunjukkan perumusan tindak pidana dalam UU Penghapusan KDRT tidak terlalu jelas. Tugas berat ada di pundak penegak hukum khususnya hakim untuk memperbaiki hal tersebut. Lebih lanjut, dalam UU Penghapusan KDRT tidak jelas diatur mengenai bentuk percobaan atas “kekerasan fisik”, dalam arti apakah percobaan atas kekerasan fisik dan percobaan atas kekerasan ringan dapat dipidana, oleh karena dalam KUHP jelas percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kemudian Pasal 352 yaitu kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis simpulkan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 6 undang-undang ini, kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan ketentuan pidana untuk perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 44, yang terdiri dari 4 (empat) bentuk kekerasan fisik, antara lain: kekerasan fisik biasa, kekerasan fisik ringan, kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dan kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban. Namun aturan dalam UU Penghapusan KDRT yang mengatur tentang “kekerasan fisik” menurut penulis terlihat banyak celah dan menimbulkan banyak interpretasi. Berbeda dengan kualifikasi dan bentuk “penganiayaan” dalam KUHP yang relatif lengkap dan jelas karena mencakup segala bentuk penganiayaan.

#### **B. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs**

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini bisa ditemui dan terkait dalam bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan pencurian. Pada mulanya pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 KUHP yang

berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”<sup>50</sup>

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan).<sup>51</sup> Menurut Hasbianto bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>52</sup>

Kasus perkara No. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, terdakwa Ika Dasmika Bin Dasta, didakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa Ika Dasmika bin Dasta dan Saksi Korban Siti Aisah binti Carum merupakan pasangan suami istri dan tinggal serumah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Brebes nomor: 925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Perbuatan terdakwa diawal adanya pertengkaran tentang masalah keuangan, karena terdakwa sudah satu tahun bekerja di Bogor namun pulang tidak membawa uang, yang selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa pergi ke pasar dan saat di pasar dan sampai pulang ke rumah tidak terjadi masalah, bahwa selanjutnya pada malam harinya

---

<sup>50</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 58.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 59.

terdakwa membangunkan saksi Korban yang sedang tidur mengajak untuk berhubungan badan namun saat itu saksi korban merasa sedang capai sehingga saksi Korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut dan saksi korban melanjutkan tidur.

Terdakwa merasa marah karena ajakan untuk melakukan hubungan badan tidak dituruti saksi korban serta ada permasalahan ekonomi tersebut sehingga terdakwa merasa marah dan emosi. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah disiapkan di bawah ranjang kemudian terdakwa langsung memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya pisau tersebut oleh terdakwa diarahkan dan ditusukan ke bagian pipi sebelah kanan saksi korban yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali hingga menancap dan saat itu juga saksi korban terbangun dan terdakwa langsung mencabut pisau yang ditusukkan tersebut namun saat terdakwa mencabut, pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan kanan saksi korban hingga terluka. Setelah itu saksi Korban langsung terduduk dan saksi Korban melihat terdakwa akan menusuk lagi dan secara reflek tangan kiri saksi Korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau sambil mengatakan "*yah eling sadar*" (yah ingat sadar) dan kemudian pisau terjatuh di atas kasur, yang selanjutnya terdakwa langsung lari kabur keluar rumah dan saksi korban juga ikut lari keluar rumah untuk meminta tolong, yang selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi Wahyu Pradana yang melihat kejadian tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh

---

<sup>52</sup> Sugihastuti & Septiawan, Hadi. *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta:

warga, sedangkan saksi korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit Mutiara Bunda untuk mendapatkan pertolongan.

Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Siti Aisah binti Carum tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka tusuk di pipi sebelah kanan dan luka robek di jari telunjuk sebelah kanan dan merasakan sakit, serta mengalami *jatuh sakit serta harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda Tanjung-Brebes selama 1 (satu) hari*, dan selanjutnya dirawat di rumah selama 10 (sepuluh) hari, dan hal tersebut sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 002/IGD/RSUI-MB/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ermando selaku Dokter RSUI Mutiara Bunda yang telah memeriksa atas nama korban SITI AISAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Korban adalah seorang perempuan yang berumur 29 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan panjang 5 (lima) centimeter kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 (tiga) sentimeter yang diakibatkan oleh benda Tajam.

Dari kasus posisi tersebut terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain:

1. Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan terdakwa



tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a). Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ika Dasmika Bin Dasta, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan korban jatuh sakit*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Rutan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah pisau yang berlumuran darah; Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) potong daster warna krem kombinasi kuning yang berlumuran darah;
- c. 1 (satu) Potong Tanktop warna Krem yang berlumuran darah;
- d. 1 (satu) Potong Sprei warna Pink Kombinasi kuning dan Biru yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Siti Aisah;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- 1. Antara terdakwa dan korban Siti Aisah adalah pasangan suami istri berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung nomor: 925/009/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dan tinggal serumah;
- 2. Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di dalam sebuah kamar rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan saksi korban Siti Aisah yang beralamat di Kemurang Wetan Rt.03/ Rw.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan istrinya;
- 3. Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menikan dengan menggunakan pisau di pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga ada luka sobek di jari telunjuk sebelah kanan;

4. Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Siti Aisah yaitu bermula pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan saksi korban Siti Aisah yang merupakan istrinya bertengkar masalah uang, setelah itu saksi korban mengajak Terdakwa ke pasar namun saat di pasar dan sampai pulang dari pasar tidak ada masalah, selanjutnya sekira pukul 23. 40 Wib Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun saat itu saksi korban menolak dengan alasan Terdakwa pulang dari Bogor kerja namun pulang tidak membawa uang, selanjutnya Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira 00.10 Wib Terdakwa mencuci baju beserta piring yang digunakan saksi korban untuk berdagang hingga pukul 02.00 Wib, setelah selesai mencuci piring dan pakaian Terdakwa masih teringat dengan ucapan saksi korban kemudian terdakwa masih marah dan emosi kepada saksi korban, karena saksi korban di ajak untuk bersetubuh tidak mau kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil pisau yang sudah Terdakwa siapkan di bawah ranjang kemudian Terdakwa langsung memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya pisau tersebut Terdakwa arahkan untuk menusuk pipi kanan istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saat itu juga saksi korban terbangun dan Terdakwa langsung mencabut pisau yang Terdakwa tusukkan namun saat Terdakwa mencabut pisau nya terkena jari telunjuk tangan kanan saksi korban setelah itu terdakwa menaruh pisau tersebut di atas springbet dan Terdakwa langsung lari keluar rumah namun saksi korban menyusul

di belakangnya, setelah Terdakwa lari sampai teras rumah Terdakwa ketahuan oleh saksi Wahyu, kemudian Terdakwa langsung berlari dari rumah dan saat itu juga Terdakwa langsung di kejar oleh saksi Wahyu bersama warga sekitar yang akhirnya Terdakwa tertangkap kemudian Terdakwa di amankan di rumah warga, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

5. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka tusuk di pipi sebelah kanan dan juga ada luka sobek di jari telunjuk sebelah kanan;
6. Saat sekarang terdakwa dan saksi korban sudah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama FRANS SIKI YANUAR, Umur 4 Tahun;
7. Penyebab dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu karena ada permasalahan ekonomi dan juga terdakwa merasa emosi karena tidak dilayani oleh saksi korban dalam hal seksual.

Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta Persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dengan memutuskan menyatakan terdakwa Ika Dasmika Bin Dasta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pada kasus ini, menurut penulis dakwaan pertama telah tepat karena dakwaan tersebut memang mengatur tentang kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Jadi tidak perlu adanya dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 44 ayat (1) mengatur perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) yaitu dijelaskan pada Pasal 6 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Karena Pasal 44 ayat (2) sudah mengatur kekerasan fisik yang mengakibatkan jaruh sakit atau luka berat, maka maksud Pasal 44 ayat (1)

undang-undang tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit saja.

Sesuai dengan kasus posisi dan hasil Visum Et Repertum diperoleh kesimpulan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang berumur 29 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan terdapat luka tusuk dengan panjang 5 (lima) centi meter kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek panjang 3 (tiga) sentimeter yang diakibatkan oleh benda Tajam. Korban mengalami jatuh sakit serta harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda Tanjung-Brebes selama 1 (satu) hari, dan selanjutnya dirawat dirumah dan tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya selama selama 10 (sepuluh) hari. Artinya perbuatan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit, sehingga menurut penulis terhadap kasusnya sudah tepat dijatuhkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan fakta hukum, maka hakim langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian putusan hakim sudah tepat dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut. Adapun unsur-unsur pasal tersebut yaitu barang siapa dan melakukan perbuatan kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga. Vonis hakim terhadap lamanya hukuman juga mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap penjatuhan hukuman tersebut menurut penulis sudah tepat, dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah. Pidanaan terhadap terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sistem kemasyarakatan dimana pidana sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat terutama menjadi seorang suami yang baik bagi isteri dan keluarganya.